

Genjot Pendapatan Asli Daerah Retribusi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin Segel Kios Penunggak



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/14/genjot-pad-retribusi-disperdagin-banjarmasin-segel-kios-penunggak>

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, mengklaim telah melakukan penyegelan puluhan kios dagangan sepanjang 2024. Penyegelan kios pada sejumlah pasar itu dilakukan, lantaran para pedagang menunggak membayar retribusi. Tunggakan retribusi oleh pedagang bervariasi, mulai dari bulanan hingga bertahun-tahun. Penyegelan yang dilakukan Disperdagin Banjarmasin ini, kebanyakan dilakukan kios yang menunggak tahunan.

Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom Muftazar menyebut, penyegelan kios pedagang dilakukan pada hampir seluruh pasar. "Dari total 20 lebih pasar di Banjarmasin, masing-masing ada 2 sampai 3 kios pedagang yang kami segel," katanya, Selasa (14/1/2025). Diungkapkan Tezar, sanksi berupa penyegelan tersebut dilakukan guna mendorong pedagang untuk patuh membayar retribusi.

Upaya tersebut menurutnya sangat efektif, sebab di Tahun 2024 lalu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin dari retribusi pasar telah melampaui target. "Target kami di 2024 Rp 8,5 miliar, dan dapat direalisasikan Rp 8,6 miliar atau 101,24 persen dari target awal," jelasnya.

Selanjutnya kios dapat kembali digunakan, namun dengan catatan pedagang yang bersangkutan telah melunasi tunggakan retribusi "Beberapa segel kios ada yang kami lepas, karena pedagang yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya," ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/14/genjot-pad-retribusi-disperdagin-banjarmasin-segel-kios-penunggak>, 14 Januari 2025.
2. <https://dutatv.com/tunggak-retribusi-disdagin-segel-puluhan-kios-sepanjang-2024/>, 14 Januari 2025.

Catatan Berita

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)